

ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

¹Mhd. Raihan Rizqullah

¹Prodi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Deztron Indonesia, Indonesia

Email: muhammadraihanrizqullah@udi.ac.id¹

ABSTRAK

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai perubahan paradigma sistem pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadaan, kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat melalui pendekatan *restorative justice*. Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana ringan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum seragamnya pemahaman aparat penegak hukum, adanya perbedaan dasar hukum antar lembaga penegak hukum, serta belum optimalnya penerapan prinsip keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta menganalisis implementasi dan kendala penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memperkuat orientasi pemidanaan yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan melalui penyelesaian perkara secara restoratif. Namun demikian, implementasi *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan masih memerlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan partisipasi masyarakat agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: *Restorative Justice*; Tindak Pidana Ringan; KUHP Nasional; Sistem Peradilan Pidana; Pembaruan Hukum Pidana.

ABSTRACT

Abstract: The reform of Indonesia's criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a paradigm shift in the national sentencing system from a retributive approach toward one that emphasizes restoration, balancing the interests of victims, offenders, and society through the implementation of restorative justice. In practice, however, the settlement of minor criminal offenses continues to face several challenges, including the lack of uniform understanding among law enforcement officials, differences in the legal framework applied by criminal justice institutions, and the suboptimal implementation of restorative justice principles throughout the criminal justice process. This study aims to analyze the legal framework governing the application of restorative justice in resolving minor criminal offenses following the enactment of Law Number 1 of 2023, as well as to examine its implementation and the challenges encountered within Indonesia's criminal justice system. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The findings indicate that Law Number 1 of 2023 strengthens a sentencing policy that seeks to balance legal certainty, justice, and social utility through restorative mechanisms. Nevertheless, the effective implementation of restorative justice in resolving minor criminal offenses still requires regulatory harmonization, enhanced capacity of law enforcement agencies, and greater public participation to achieve the objectives of Indonesia's criminal law reform.

Keywords: *Restorative Justice*; Minor Criminal Offenses; Criminal Code; Criminal Justice System; Criminal Law Reform.

Article History:

Received : 06-06-2026
Revised : 13-06-2026
Accepted : 01-07-2026
Published : 20-07-2026

A. LATAR BELAKANG

Sistem hukum pidana Indonesia mengalami perubahan yang mendasar dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pengganti Wetboek van Strafrecht (WvS) yang telah berlaku sejak masa kolonial Belanda. Pembentukan KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai kodifikasi hukum pidana nasional, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan pembaruan hukum pidana (criminal law reform) yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan sistem peradilan pidana modern (Arief, 2015; Muladi, 2002). Salah satu perubahan paradigma yang diakomodasi dalam pembaruan tersebut adalah berkembangnya penyelesaian perkara pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat melalui pendekatan *restorative justice* (Marlina, 2009).

Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan akibat terjadinya tindak pidana melalui keterlibatan pelaku, korban, keluarga, maupun masyarakat. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan, keadilan restoratif lebih menekankan penyelesaian konflik, pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta terciptanya perdamaian yang berkeadilan (Zehr, 2002). Pendekatan tersebut berkembang sebagai respons terhadap berbagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan rasa keadilan, khususnya terhadap tindak pidana yang memiliki tingkat kesalahan dan kerugian relatif ringan (Braithwaite, 1989).

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah berkembang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta berbagai kebijakan internal lembaga penegak hukum lainnya. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam penegakan hukum pidana yang tidak lagi hanya mengutamakan penghukuman, tetapi juga membuka ruang penyelesaian perkara secara damai sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Kristian & Gunawan, 2022).

Perkembangan konsep *restorative justice* di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berbagai lembaga penegak hukum telah menerbitkan regulasi yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif, antara lain Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses penghukuman, melainkan sebagai upaya penyelesaian konflik hukum yang mampu mengembalikan keseimbangan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam praktiknya, penerapan restorative justice lebih banyak diarahkan pada perkara-perkara yang memiliki tingkat kerugian relatif kecil, tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, serta masih memungkinkan tercapainya perdamaian antara korban dan pelaku. Salah satu bentuk perkara yang sering menjadi objek penyelesaian secara restoratif adalah tindak pidana ringan. Penyelesaian terhadap tindak pidana ringan melalui mekanisme peradilan konvensional sering kali dinilai kurang efektif karena memerlukan waktu, biaya, dan sumber daya yang tidak sebanding dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan. Di sisi lain, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ringan juga belum tentu mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, bahkan dalam beberapa keadaan justru berpotensi menimbulkan stigma sosial dan menghambat proses reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun demikian, implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah belum adanya keseragaman pemahaman di antara aparat penegak hukum mengenai syarat dan mekanisme penerapan keadilan restoratif. Selain itu, keberadaan beberapa regulasi yang diterbitkan oleh lembaga penegak hukum sering menimbulkan perbedaan dalam praktik penerapannya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan jenis perkara yang layak diselesaikan melalui pendekatan restoratif maupun prosedur yang harus ditempuh agar penyelesaian tersebut tetap menjamin perlindungan terhadap hak korban, pelaku, dan kepentingan masyarakat.

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya membahas restorative justice dari perspektif kebijakan hukum pidana, penyelesaian perkara anak, maupun efektivitas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis hubungan antara paradigma pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan implementasi restorative justice terhadap penyelesaian tindak pidana ringan masih relatif terbatas. Padahal, lahirnya KUHP Nasional memberikan arah baru terhadap sistem pemidanaan Indonesia yang menempatkan keadilan restoratif sebagai salah satu pendekatan penting dalam mencapai tujuan pemidanaan yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana pengaturan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta bagaimana implementasi dan kendala penerapannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif secara lebih efektif, serta memperkuat arah

pembaruan hukum pidana nasional yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang mengatur penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek kajian penelitian ini berupa asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta berbagai pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Soekanto dan Mamudji (2019), penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang bertujuan menemukan asas, sistematika, dan sinkronisasi hukum. Senada dengan pendapat tersebut, Marzuki (2021) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif diarahkan untuk memberikan argumentasi hukum terhadap isu hukum yang sedang dihadapi melalui penelaahan berbagai sumber hukum yang relevan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui harmonisasi pengaturan hukum mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Marzuki, 2021).

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep yang berkembang mengenai *restorative justice*, tujuan pemidanaan, kebijakan hukum pidana (*criminal policy*), dan perlindungan terhadap korban tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan menelaah beberapa praktik penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mekanisme *restorative justice* yang telah diterapkan oleh aparat penegak hukum. Pendekatan ini diperlukan agar analisis tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga mampu menggambarkan penerapan norma hukum dalam praktik (IRAC) sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang lebih komprehensif (Arief, 2015).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah para ahli yang membahas *restorative justice*, pembaruan hukum pidana, dan sistem peradilan pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang memberikan penjelasan mengenai istilah maupun konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji seluruh bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan berbagai regulasi yang mengatur *restorative justice*, kemudian menghubungkannya dengan teori dan doktrin hukum pidana untuk memperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2022).

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai pengaturan, implementasi, serta berbagai kendala dalam penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap upaya harmonisasi regulasi dan optimalisasi penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari sistem pemidanaan yang semula lebih menitikberatkan pada pembalasan (*retributive justice*) menuju sistem yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pergeseran paradigma tersebut merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional (*criminal law reform*) yang bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, efektif, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arief (2015), pembaruan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perubahan substansi hukum, tetapi juga mencakup pembaruan terhadap nilai, tujuan, dan kebijakan pemidanaan agar mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat.

Konsep *restorative justice* berkembang sebagai salah satu pendekatan yang menempatkan penyelesaian konflik sebagai tujuan utama proses peradilan pidana. Howard Zehr (2002) menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana serta menentukan langkah terbaik dalam memulihkan keadaan yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian perkara pidana tidak lagi hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, melainkan juga dari tercapainya pemulihan terhadap korban, tanggung jawab pelaku, serta terpeliharanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* pada awalnya berkembang melalui kebijakan masing-masing lembaga penegak hukum sebelum memperoleh penguatan dalam kebijakan pembaruan hukum pidana nasional. Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar penghentian penuntutan terhadap perkara tertentu yang memenuhi persyaratan hukum. Selanjutnya, Kepolisian

Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pedoman penyelesaian perkara pada tahap penyidikan. Di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif guna memberikan pedoman bagi hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif selama proses persidangan (Kristian & Gunawan, 2022).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semakin memperkuat arah kebijakan tersebut. Meskipun tidak mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan restorative justice, KUHP Nasional telah mengakomodasi paradigma pemidanaan yang lebih modern melalui tujuan pemidanaan yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan. Dalam konsep pemidanaan KUHP Nasional, pidana dijatuhkan tidak hanya untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga bertujuan mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Muladi, 2002; Arief, 2015). Paradigma tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dengan prinsip-prinsip dasar restorative justice.

Berdasarkan pandangan penulis, keberadaan berbagai regulasi mengenai restorative justice menunjukkan adanya komitmen negara dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis. Namun demikian, hingga saat ini pengaturan mengenai keadilan restoratif masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, terutama mengenai syarat penerapan, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif, serta kewenangan masing-masing aparat penegak hukum. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak agar penerapan restorative justice memiliki kepastian hukum serta dapat dilaksanakan secara konsisten pada setiap tahapan sistem peradilan pidana.

Selain memberikan kepastian hukum, harmonisasi tersebut juga diperlukan untuk menghindari terjadinya disparitas penyelesaian perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dalam praktiknya masih ditemukan perkara yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, sementara perkara lain dengan kondisi yang hampir sama tetap diproses melalui mekanisme peradilan biasa. Menurut pandangan penulis, perbedaan tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh karakteristik perkara, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, implementasi restorative justice ke depan memerlukan sinkronisasi regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta pengawasan yang efektif agar tujuan pembaruan hukum pidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat diwujudkan secara optimal.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan orientasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Tujuan pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, membina pelaku agar menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, serta menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Arief, 2015; Muladi, 2002). Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengadopsi nilai-nilai *restorative justice* sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional.

Dalam konteks tindak pidana ringan, penerapan *restorative justice* dinilai lebih relevan dibandingkan penggunaan pendekatan pemidanaan yang bersifat represif. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar tindak pidana ringan memiliki tingkat kerugian yang relatif kecil, tidak menimbulkan korban dalam jumlah banyak, serta masih memungkinkan tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban. Penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara langsung kepada korban, sementara korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya dan memperoleh bentuk pemulihan yang disepakati bersama (Zehr, 2002).

Penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana Indonesia dilaksanakan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Pada tahap penyidikan, penyidik dapat mempertimbangkan penyelesaian perkara berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 apabila perkara memenuhi syarat formil dan materiil yang telah ditentukan. Selanjutnya pada tahap penuntutan, jaksa memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 apabila telah tercapai perdamaian antara korban dan pelaku serta terpenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Sementara itu, pada tahap persidangan hakim diberikan pedoman melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan restoratif dalam memeriksa dan memutus perkara pidana.

Meskipun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut tidak berarti bahwa seluruh tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penyelesaian secara restoratif tetap harus memperhatikan karakteristik tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, besarnya kerugian yang ditimbulkan, adanya kesediaan korban untuk berdamai, serta kepentingan umum. Dengan demikian, *restorative justice* bukan merupakan hak mutlak bagi setiap pelaku tindak pidana, melainkan merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang hanya dapat diterapkan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Kristian & Gunawan, 2022).

Menurut pandangan penulis, salah satu keunggulan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana ringan adalah kemampuannya mengurangi penggunaan pidana penjara sebagai pilihan utama dalam penyelesaian perkara. Selama ini pidana penjara masih menjadi jenis pidana yang paling sering dijatuhkan meskipun terhadap perkara

yang memiliki tingkat kesalahan relatif rendah. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan meningkatnya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (overcrowding), tetapi juga mengurangi efektivitas tujuan pemasyarakatan karena pelaku tindak pidana ringan memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku tindak pidana berat. Oleh karena itu, penyelesaian melalui pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional dalam mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang (Marlina, 2009).

Selain memberikan manfaat bagi pelaku, restorative justice juga memberikan perlindungan yang lebih nyata kepada korban. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali hanya diposisikan sebagai saksi yang memberikan keterangan di persidangan, sedangkan kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan kerugian belum tentu terpenuhi. Melalui pendekatan restoratif, korban memperoleh ruang untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, termasuk menentukan bentuk pemulihan yang diharapkan. Dengan demikian, proses penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan hak-hak korban sebagai pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat tindak pidana (Braithwaite, 1989).

Berdasarkan analisis penulis, keberhasilan penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan arah baru terhadap kebijakan pemidanaan nasional, namun implementasinya masih memerlukan kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum agar tidak terjadi disparitas penyelesaian perkara. Apabila penerapan restorative justice dilakukan secara konsisten dan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, serta masyarakat, maka tujuan pembaruan hukum pidana nasional untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis, efektif, dan berkeadilan akan lebih mudah tercapai.

Kendala dan Upaya Optimalisasi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Meskipun penerapan restorative justice telah memperoleh penguatan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam penyelesaian tindak pidana ringan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah belum adanya harmonisasi pengaturan mengenai mekanisme restorative justice pada setiap tahapan sistem peradilan pidana. Saat ini, ketentuan mengenai penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif masih diatur secara terpisah melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Perbedaan ruang lingkup pengaturan tersebut mengakibatkan adanya variasi dalam penerapan syarat maupun prosedur penyelesaian perkara sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (Arief, 2015).

Permasalahan lainnya adalah masih terdapat perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum mengenai konsep restorative justice. Dalam praktiknya, tidak semua perkara yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif memperoleh perlakuan yang sama. Sebaliknya, terdapat pula perkara yang tetap

dilanjutkan ke proses peradilan meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan damai. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan restorative justice tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami tujuan dan prinsip-prinsip keadilan restoratif (Kristian & Gunawan, 2022).

Kendala berikutnya berkaitan dengan belum optimalnya partisipasi korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Salah satu prinsip utama restorative justice adalah keterlibatan aktif seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana dalam mencari penyelesaian yang adil dan seimbang (Zehr, 2002). Namun dalam praktik, proses perdamaian sering kali hanya difokuskan pada pencabutan laporan atau kesepakatan administratif tanpa memberikan ruang yang memadai bagi korban untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya maupun bentuk pemulihan yang diharapkan. Akibatnya, penyelesaian perkara berpotensi kehilangan esensi keadilan restoratif karena lebih menitikberatkan pada penghentian proses hukum dibandingkan dengan pemulihan hubungan hukum dan sosial.

Selain itu, potensi penyalahgunaan mekanisme restorative justice juga menjadi perhatian dalam praktik penegakan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari proses peradilan tanpa memperhatikan kepentingan korban maupun kepentingan umum. Oleh karena itu, penerapan restorative justice harus tetap dilaksanakan secara selektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan restoratif tidak boleh dipahami sebagai sarana untuk menghapus pertanggungjawaban pidana secara otomatis, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang bertujuan mewujudkan keadilan substantif (Braithwaite, 1989).

Menurut pandangan penulis, optimalisasi penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan memerlukan langkah harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan kebijakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Harmonisasi tersebut diperlukan agar terdapat kesamaan standar mengenai kriteria perkara, tata cara penyelesaian, hak korban, kewajiban pelaku, serta bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Dengan adanya standar yang seragam, penerapan restorative justice akan memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan terjadinya disparitas penyelesaian perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Selain harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pendidikan dan pelatihan mengenai konsep restorative justice perlu dilakukan secara berkelanjutan agar aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, prinsip, dan batasan penerapan keadilan restoratif. Di samping itu, sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan agar penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif tidak dipandang sebagai bentuk pelemahan penegakan hukum, melainkan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana modern yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, penulis berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan arah baru terhadap pembaruan sistem

pemidanaan di Indonesia melalui penguatan nilai-nilai keadilan restoratif. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi, konsistensi aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana tidak hanya harus dipahami sebagai pembentukan norma baru, tetapi juga sebagai upaya membangun budaya penegakan hukum yang lebih humanis, responsif, dan berorientasi pada pemulihan hak serta kepentingan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem pemidanaan nasional. Pembaruan hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mengedepankan penyelesaian konflik, pemulihan kerugian korban, pembinaan pelaku, serta terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan restorative justice, keberadaannya telah memperkuat arah kebijakan hukum pidana nasional yang lebih humanis dan sejalan dengan berbagai regulasi yang telah diterbitkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Implementasi restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan pada praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum harmonisnya pengaturan pada setiap lembaga penegak hukum, adanya perbedaan pemahaman aparat penegak hukum mengenai syarat penerapan keadilan restoratif, serta belum optimalnya partisipasi korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa sehingga tujuan pembaruan hukum pidana belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi mengenai restorative justice, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara secara restoratif. Dengan adanya kesamaan pemahaman dan penerapan yang konsisten, restorative justice diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, menjamin kemanfaatan bagi masyarakat, serta mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I., & Priyanto, S. (2022). Understanding public legal awareness in criminal procedural contexts. *Journal of Legal Studies*, **14**(2), 123-137.
- Amalia, R. (2021). The role of legal education in shaping law enforcement perceptions among youth. *Journal of Community Law Education*, **9**(1), 45-59.

- Arifin, M. T. (2020). Citizen rights and criminal procedural law in Indonesia's justice system. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 8(3), 211-227.
- Fahmi, A., & Nugroho, B. (2023). Legal outreach programs and youth empowerment: Analysis and evaluation. *Journal of Law and Society*, 17(4), 310-325.
- Fitrani, E. (2019). Youth legal awareness and the Indonesian criminal justice system. *Journal of Indonesian Legal Culture*, 6(2), 88-105.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. J Arief, B. N. (2015). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Indonesia. (2020). Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Kristian, K., & Gunawan, A. (2022). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Tantangan dan prospek implementasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(2), 215–232.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan ke-19)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Bandung: Alfabeta.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.
- akarta: Sinar Grafika.
- Hartono, P. (2021). Exploring the effectiveness of legal counseling on procedural rights among communities. *International Journal of Law and Public Policy*, 5(1), 74-90.
- Manurung, L. (2022). Criminal procedure education as a tool for legal empowerment. *Journal of Legal Outreach Research*, 11(3), 158-173.
- Rahardjo, S. (2019). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rahayu, D. (2020). Procedural justice and rights protection in criminal law enforcement. *Journal of Justice and Society*, 10(2), 201-219.
- Sari, N., & Widodo, T. (2022). Enhancing legal understanding through community outreach: A case study. *Journal of Legal Community Engagement*, 8(1), 33-49.
- Soekanto, S. (2017). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Sulistiyorini, N. (2021). The importance of legal literacy for the protection of citizen rights. *Journal of Law and Human Rights*, 7(2), 122-138.
- Utami, P., & Suryanto, B. (2023). The impact of interactive legal education on youth legal awareness. *Journal of Legal Education and Research*, 12(4), 289-305.
- Yuliana, T. (2020). Rights of suspects in criminal proceedings: Comparative analysis. *Journal of Criminal Justice Education*, 15(3), 171-190.